



**PUTUSAN**

**Nomor: 03/PDT-SUS.PHI/2015/PN.Mnk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : ADI SUGIARTO

Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Henrison Iriana

Alamat : Jln. Seledri, RT.02, RW. V, Malawele Aimas, Kabupaten Sorong

Yang dalam hal ini diwakili oleh Drs.Nikolas Rahajaan, Komite Advokasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Koordinator Wilayah Papua Barat. Yang beralamat di Jln. Bandeng V Nomor 52, Perumnas, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 40/Leg.SK/2015/PN.MKW, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

Kurator PT. Henrison Iriana, yang beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.14-16,Ruang T-03, Jln. R.S Fatmawati No.39, Jakarta Selatan, Telp.021-7265079 dan Menara Makasar Lantai VII Kaviing A Jln.Nusantara No.1 Makasar Sulawesi Selatan 90174, dalam hal ini Mira Amina Nasution, SH, pemegang KTP Nomor: 3674054312840002, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Fatouosa Gulo,SH, jabatan: Konsultan Ketenagakerjaan
2. Abraham Hindom, jabatan: Kepala Divisi Personalia PT. Henrison Iriana
3. Timotius S. May, jabatan: Kepala Bagian Personalia PT. Henrison Iriana
4. Ahmad Noor Kholis M,SH, jabatan: Staf Hubungan Industrial PT. Henrison Iriana

Keempatnya berdomisili di Desa arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2015 Nomor: 51/Leg.SK/2015/PN.MKW, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak;



Setelah memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 Mei 2015, di bawah Reg. Nomor: 03/PDT.SUS-PHI/2015/PN. MnK, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 2 Desember 2014 dalam perkara Nomor : 13/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk atas nama **PENGGUGAT** lawan Pimpinan PT.Henrison Iriana (Debitor Pailit) selaku **TERGUGAT**.
2. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya pada persidangan hari jumat tanggal 20 Februari 2015 menyatakan gugatan **PENGGUGAT** gugur demi hukum berdasarkan pada pasal 29 UU.Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang karena PT.Henrison Iriana telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar dalam perkara Nomor :02/Pdt.Sus.Pailit/2014 pada tanggal 13 November 2014.
3. Bahwa dikarenakan PT.Henrison Iriana telah diputus pailit maka,berdasarkan pasal 24 ayat 1 UU.Nomor : 37 tahun 2004,Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit,sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan
4. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Jo.pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU.No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan pembayaran Utang,**PENGGUGAT** mengajukan gugatan terhadap **Kurator PT.Henrison Iriana**
5. Bahwa didalam pasal 95 ayat (4) UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan,Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang diutamakan pembayarannya.
6. Bahwa **PENGGUGAT** diterima kerja pada tanggal 27 september 1983 di bagian laboratorium PT.Kayu Lapis Indonesia yang berlokasi di daerah kendal Jawa tengah (grup perusahaan **TERGUGAT**)
7. Bahwaberdasarkan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan Pihak PT.Kayu Lapis Indonesia tanggal 19 januari 1991.**PENGGUGAT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditugaskan ke Sorong untuk menangani proyek PT.Henrison Iriana selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak 22 Januari 1991 sampai dengan 21 Juli 1992.
8. Bahwa kemudian setelah berakhirnya surat perjanjian pada tanggal 21 Juli 1992, **PENGUGAT** tidak dikembalikan lagi ke PT.Kayu Lapis Indonesia yang berlokasi di Kendal Jawa Tengah karena diharuskan tetap bekerja di PT.henrison Iriana sampai kemudian di Putus Hubungan Kerjanya pada tanggal 03 Juli 2014 dengan masa kerja 31 tahun
  9. Bahwa selama bekerja, upah sebagai salah satu hak **PENGUGAT** yang terakhir diterima pada bulan Juni 2014 adalah sebesar Rp.2.679.500
  10. Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2014 **TERGUGAT** meliburkan seluruh karyawan termasuk **PENGUGAT** karena tidak tersedianya bahan baku.
  11. Bahwa karena karyawan diliburkan maka pada tanggal 17 Mei 2014 **PENGUGAT** berangkat ke Manokwari mengikuti persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai saksi dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKW
  12. Bahwa setelah selesai memberikan kesaksian di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari **PENGUGAT** kembali ke Sorong namun belum bisa bekerja karena bahan baku belum tersedia.
  13. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 semua karyawan sudah kembali bekerja seperti biasa termasuk **PENGUGAT**
  14. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 **TERGUGAT** mengeluarkan surat Nomor : 02/21.19/Pers/VI/2014 perihal, Penarikan Karyawan dimana **PENGUGAT** yang sebelumnya menjabat sebagai Teknisi pada bagian boiler ditarik ke bagian personalia
  15. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 atau satu setengah bulan setelah **PENGUGAT**, memberikan kesaksian di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, **TERGUGAT** melalui bagian Personalia memanggil **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** langsung memberikan surat nomor : 02/29.07/Pers/VI/2014 perihal Demosi (Penurunan Jabatan dan tunjangan jabatan **PENGUGAT** diadakan)
  16. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2014 **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **PENGUGAT** berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 01/PHK/PERS/VII/2014
  17. Bahwa menurut **TERGUGAT** alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri **PENGUGAT** adalah dikarenakan keterangan/kesaksian yang disampaikan oleh **PENGUGAT** dalam persidangan tanggal 17 Mei 2014 pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKW terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta,serta memakai atribut perusahaan tanpa ijin pimpinan.

18. Bahwa selain itu, alasan **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap diri **PENGGUGAT** adalah dengan berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 point 4 serta BAB X pasal 34 ayat 8 point (f) dan (v) Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana Periode tahun 2014-2016
19. Bahwa jelas tuduhan dan atau dasar alasan yang dipakai oleh pihak **TERGUGAT** yang menyatakan kesaksian **PENGGUGAT** terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta adalah tuduhan dari tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana, yang untuk membuktikan apakah tindak pidana itu ada atau tidak ada, dilakukan atau tidak dilakukan, terbukti atau tidak terbukti adalah mutlak menjadi kompetensi peradilan umum yang memakai prinsip-prinsip dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
20. Bahwa **PENGGUGAT** sampai gugatan ini diajukan tidak merasa pernah melakukan kesalahan berat yaitu memberikan kesaksian yang tidak benar atau menjadi saksi dusta seperti yang dituduhkan dan dijadikan dasar oleh **TERGUGAT** untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri **PENGGUGAT**, karena hingga saat diajukan gugatan ini **PENGGUGAT** belum sekalipun dipanggil, diperiksa, dan atau disidik oleh penyidik Kepolisian maupun Majelis Hakim Pidana terkait dengan perbuatan yang dituduhkan.
21. Bahwa tindakan **TERGUGAT** atas diri **PENGGUGAT** dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan kesalahan berat karena kesaksian **PENGGUGAT** terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta, yang tidak pernah dibuktikan melalui lembaga yang memiliki kompetensi atas perkara tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PPU-I/tanggal 28 oktober 2004 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : SE/MEN//SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



22. Bahwa untuk menjadi saksi dalam perkara perdata termasuk perkara perdata khusus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari adalah merupakan kewajiban hukum bagi **PENGUGAT** sesuai ketentuan pasal 139 – 143 HIR dan pasal 165 – 170 RBG.
23. Bahwa **PENGUGAT** dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKW. karena **PENGUGAT** telah memenuhi syarat sebagai saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri hal yang disengketakan
24. Bahwa **PENGUGAT** menggunakan atribut perusahaan seperti kartu tanda Pengenal (barcode) hanya untuk menandakan bahwa **PENGUGAT** adalah karyawan yang masih aktif bekerja sampai tahun 2014 dan telah bekerja pada saat terjadinya perselisihan hak dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKW
25. Bahwa hingga saat ini **PENGUGAT** sama sekali tidak tahu bahwa jika menggunakan atribut perusahaan seperti tanda pengenal (Barcode) harus atas ijin pimpinan perusahaan karena tidak pernah ada sosialisasi tentang hal tersebut.
26. Bahwa salah satu dasar atau alasan **TERGUGAT** melakukan PHK terhadap **PENGUGAT** adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 khususnya pada point 4 yang menyatakan, Dalam hal terdapat alasan mendasak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka Pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPHI).
27. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 khususnya pada point 4 sebagaimana disebutkan dalam point 24 tersebut diatas maka seharusnya **TERGUGAT** yang berinisiatif untuk menempuh mekanisme penyelesaian Perselisihan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan **TERGUGAT** hanya dibolehkan untuk melakukan PHK setelah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
28. Bahwa dengan berpatokan pada Surat Edaran Menakertrans Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 khususnya pada point 4 maka, seharusnya **TERGUGAT** yang mengajukan Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya sesuai amanat pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. tentang ketenagakerjaan





29. Bahwa didalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan putus hubungan kerja, **TERGUGAT** wajib mempekerjakan **PENGGUGAT** seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
30. Bahwa faktanya **TERGUGAT** telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri **PENGGUGAT** tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial
31. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka jelaslah bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan isi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada point 4 yang digunakan **TERGUGAT** sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja.
32. Bahwa didalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-MEN/SJ-HK/I/2005 poin 3 huruf a secara jelas menyebutkan bahwa pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang pelanggaran berat tidak bisa digunakan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga jika ada pelanggaran berat Pengusaha dapat melakukan PHK setelah ada putusan dari Pengadilan pidana
33. Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan **TERGUGAT** tanpa ada Putusan Pengadilan sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 maka PHK tersebut tidak sah secara hukum sehingga batal demi hukum.
34. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan sah jika sudah ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dalam pasal 155 ayat (2)
35. Bahwa selain itu didalam surat Pemutusan Hubungan Kerja, **TERGUGAT** meyakini bahwa **PENGGUGAT** telah melanggar isi PKB Periode tahun 2014 – 2016 Bab X pasal 34 ayat 8 point (f) dan (v).
36. Bahwa **PENGGUGAT** bertanya-tanya isi PKB mana yang dilanggar ? karena sampai tanggal 03 Juli 2014 saat dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh **TERGUGAT**, belum pernah ada sosialisasi tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2014-2016



37. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Henrison Iriana hingga saat gugatan ini diajukan PKB dimaksud belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong karena diharuskan memperbaiki pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang namun **TERGUGAT** tidak memperbaiki PKB tersebut sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sorong tidak mau menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PT.Henrison Iriana.
38. Bahwa **TERGUGAT** menggunakan Bab X pasal 34 ayat 8 huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi : "Memberikan keterangan yang tidak benar akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Pesangon
39. Bahwa jelas Bab X pasal 34 ayat 8 huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama PT.Henrison Iriana tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan pasal 161 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 karena faktanya **PENGUGAT** di PHK tanpa ada Surat Peringatan pertama (SP I) surat Peringatan Ke dua (SP.II) dan Surat Peringatan ke tiga (SP.III)
40. Bahwa didalam pasal 124 ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun 2003 secara jelas menyebutkan "Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
41. Bahwa dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan sesuai pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
42. Bahwa selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, Perjanjian Kerja Bersama PT.Henrison Iriana Periode tahun 2014 – 2016 tidak sah secara hukum karena yang berunding dengan **TERGUGAT** hanya Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tanpa melibatkan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ada di Perusahaan **TERGUGAT** sehingga hal mana telah bertentangan dengan pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 115/PUU-VII/2009 yang membolehkan maksimal 3 (tiga) organisasi serikat pekerja/serikat buruh untuk berunding dengan Pengusaha dalam rangka Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.
43. Bahwa dikarenakan tindakan **TERGUGAT** yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya jika tindakan pemutusan hubungan kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan PHK yang dilakukan **TERGUGAT** harus dinyatakan batal demi hukum;

44. Bahwa dikarenakan tindakan **TERGUGAT** yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pihak **PENGUGAT** adalah perbuatan yang melawan hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum, maka hubungan kerja harus tetap dianggap ada dan pihak **TERGUGAT** tetap mempunyai kewajiban membayar hak-hak **PENGUGAT** sampai perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

45. Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan **TERGUGAT** dapat dikualifikasi sebagai PHK yang batal demi hukum maka mohon berkenan Majelis Hakim memutus dan menyatakan bahwa surat PHK.Nomor 01/PHK/Pers/VII/2014 atas nama **PENGUGAT** (Adi sugiarto) batal demi hukum dan seharusnya berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Menghukum **TERGUGAT** untuk memanggil dan mempekerjakan **PENGUGAT** pada jabatan dan kedudukan semula namun karena **TERGUGAT** telah dinyatakan pailit maka sangatlah patut, beralasan dan berdasar jika **PENGUGAT** menuntut pesangon dan hak-hak lainnya dari **TERGUGAT**

46. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** telah dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makasar pada tanggal 13 Nopember 2014 maka sangatlah berdasar bagi **PENGUGAT** untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan, hubungan kerja antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** putus sejak putusan atas Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga menuntut pesangon sesuai dengan yang diisyaratkan oleh pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang secara terperinci adalah sebagai berikut :

a. Pesangon	: 9 x 2 x Rp.2.679.500	:Rp. 48.231.000
b. Uang Penghargaan	: 10 x Rp.2.679.500	:Rp. 26.795.000
c. Perumahan/Pengobatan 15 %x (Rp.48.231.000+26.795.000)		:Rp. 11.253.900
Jumlah		:Rp. 86.279.900

Terbilang (Delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

47. Bahwa secara keseluruhan jumlah perhitungan pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak **PENGUGAT** adalah sebesar : Rp.86.279.900 (Delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ratus rupiah )

48. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka sangatlah patut jika **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan menyatakan **TERGUGAT** wajib membayar pesangon dan hak-hak lainnya kepada **PENGUGAT** dan menghukum **TERGUGAT** untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.86.279.900 (Delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus (Kontante handeling) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

49. Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) UU.Nomor 13 tahun 2003,PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).Dalam pasal 155 ayat (2) UU.No.13 tahun 2003 dikatakan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan putus Hubungan kerja maka Debitor Pailit wajib mempekerjakan **PENGUGAT** seperti biasa dengan tetap membayar upah.Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
50. Bahwa dikarenakan selama dalam proses PHK **TERGUGAT** tidak membayar upah **PENGUGAT** sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) Jo.pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum **TERGUGAT** membayar upah **PENGUGAT** sejak bulan juli 2014 sampai bulan Juli 2015 saat perkara ini diputus sebesar Rp.32.154.000 dengan perincian  $12 \times \text{Rp.2.679.500} = \text{Rp.32.154.000}$  (delapan belas juta tuju ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah ).
51. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap maka **TERGUGAT** wajib membayar Upah **PENGUGAT**.oleh karena itu maka beralasan bagi **PENGUGAT** untuk Memohon kepada Majelis Hakim, menghukum **TERGUGAT** membayar upah **PENGUGAT** selanjutnya terhitung sejak Agustus 2015 sampai putusan atas Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap
52. Bahwa selain itu **PENGUGAT** mohon agar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini dibebankan kepada pihak **TERGUGAT**;
- Berdasarkan fakta-fakta yuridis (formil maupun materiil) dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka bersama ini **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari untuk berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan **TERGUGAT** tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum
3. Menyatakan Surat PHK Nomor : 01/PHK/PERS/VII/2014 atas nama **PENGGUGAT** bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** putus sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, serta penggantian hak **PENGGUGAT** sebesar Rp.86.279.900 (Delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar upah **PENGGUGAT** selama tidak dipekerjakan sejak Juli 2014 sampai Juli 2015 .(12 bulan upah) sebesar Rp.32.154.000
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar upah selama **PENGGUGAT** tidak dipekerjakan terhitung mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan putusan atas Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya perkara.

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat datang yang diwakili kuasanya, Drs. Nikolas Rahajaan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya, dalam hal ini adalah Timotius S. May.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Juni 2015 yang isinya tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa memang benar Penggugat (Adi Sugiarto) adalah Karyawan Tergugat (PT. Henrison Iriana).
3. Bahwa Tergugat tidak ada kewajiban untuk memperkerjakan kembali Penggugat karena telah melakukan pelanggaran sesuai Pasal 34 ayat 8 point (f) dan (v) PKB PT. Henrison Iriana Periode 2014 – 2016 dan mengikuti alur dan upaya proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sesuai Surat Edaran Menakertrans No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 point 4.

4. Bahwa Tergugat tetap melakukan pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat sesuai Surat Penolakan Anjuran Disnakertrans Kabupaten Sorong pada tanggal 29 Agustus 2014 karena telah terbukti melakukan pelanggaran tanpa menunggu penetapan dari LPPHI artinya tiada penetapan tanpa PHK yang mengacu pada Pasal 34 ayat 8 point (f) PKB PT. Henrison Iriana Periode 2014 – 2016 Jo. Pasal 116 ayat (1).UU No. 13 Tahun 2003 Jo.Kepmen No.Kep.48/MEN/2004 Jo.Pasal 1338 KUHPerdara.
5. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2014 – 2016 telah dicatatkan ke Disnakertrans Kabupaten Sorong berarti telah melakukan pengesahan dengan mengeluarkan Surat Keputusan dari Kepala Disnakertrans Kabupaten Sorong dengan beberapa koreksi yang sudah dilaksanakan.
6. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Sorong bahwa Tergugat telah melakukan perbaikan kecuali Kebijakan Non Normatif yang baru akan di koreksi dan disesuaikan sebelum berakhirnya masa berlaku PKB Periode 2014 – 2016.
7. Bahwa Penggugat memakai atribut tanpa ijin Tergugat dan surat tugas untuk memberi kesaksian di Pengadilan Hubungan Industrial dengan memberikan keterangan yang tidak benar yang menjadi dasar pengakhiran hubungan kerja pihak Penggugat.
8. Bahwa Pihak Tergugat tidak pernah melarang memakai atribut dan menjadi saksi kepada para Penggugat apabila sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan tidak cukup hanya melihat kewajiban hukum untuk menjadi saksi pihak Penggugat tetapi objek kesaksian yang disampaikan pada saat Sidang Perkara No. 2/PHI.G/2014/PN.Mkn yaitu memberikan keterangan yang tidak benar sesuai Putusan PHI pada tanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut :
  - \* Penggugat/Saksi atas nama Adi Sugiharto pada halaman 231-234 antara lain :
    1. Menuntut kekurangan Hak UMR dan UKL tetapi tidak mengetahui beberapa kekurangannya.
    2. Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang Surat Pernyataan Bukti T-12B yang diajukan Tergugat tetapi saksi mengetahui hanya cerita dari Yuslan Labagu.
    3. Bahwa saksi tidak mengetahui dari 2.415 sudah ada yang meninggal dunia atau tidak karena saksi hanya mengenal sebagian saja.



4. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan sesuai Bukti T-12B diantara Penggugat yang masih aktif.
9. Bahwa kesakian Penggugat dalam Persidangan pada tanggal 17 Mei 2014 di PHI pada Pengadilan Negeri Manokwari bertentangan dengan Pasal 34 ayat (8) point (f) PKB. PT. Henrison Iriana Periode 2014 – 2016 dan harus diselesaikan berdasarkan Pasal 34 ayat 8 point (v) PKB 2014 – 2016 terkait keterangan saksi dalam perkara No. 02/PHI.G/2014/ PN.Mkw adalah tidak benar sebagai identitas para Penggugat.
10. Bahwa kesaksian para Penggugat yang tidak benar dalam persidangan bukan sekedar tuduhan karena isi Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana Periode 2014 – 2016 yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para Pihak dan saksi pelanggaran masalah tugas tanggung jawab dalam pekerjaan tetapi bukan mengatur sanksi pidana atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
11. Bahwa keterangan Penggugat sebagai saksi telah terbukti bukan para Penggugat yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bukti T-12B itu merupakan suatu kebohongan, sekalipun menjadi saksi telah memenuhi syarat (melihat, mendengar dan mengalami sendiri) tetapi nilai tuntutan berupa UMP dan UKL mereka tidak mengetahui jumlahnya sehingga telah memberikan informasi yang tidak benar sesuai isi Putusan Perkara No. 02/PHI.G/2014/PN.Mkw.
12. Bahwa dari keterangan saksi sebagai Penggugat yang disampaikan dalam persidangan tidak benar sehingga Penggugat telah melanggar isi PKB PT. Henrison Iriana Periode 2014 – 2016 Pasal 34 Ayat 8 point (f) sebagai dasar pengakhiran hubungan kerja para Penggugat sesuai Pasal 1338 KUHP data disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
13. Bahwa pemahaman Penggugat termasuk Kuasa Hukumnya kurang mencermati arti Surat Edaran Menteri No. SE.13.MEN/SJ-HK/I/2005 Point 4 bahwa bukan Tergugat berinisiatif untuk menempuh mekanisme melalui LPHHI (PHI) karena Penggugat sebagai Korban LPHHI karena penetapan itu berasal dari adanya perselisihan artinya tanpa timbulnya perselisihan tidak mungkin ada penetapan dari LPHHI karena petunjuk Teknis dari pasal 155 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 sampai sekarang belum ada.



14. Bahwa maksud dari Penetapan atas permohonan PHK hanya dapat diberikan oleh LPPHI jika proses PHK telah dirundingkan dan tidak menghasilkan kesepakatan artinya bahwa salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penetapan melalui Surat Gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Pasal 152 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2013 sedangkan dalam Pasal 152 ayat 1 tidak disebutkan bahwa seharusnya Tergugat yang mengajukan permohonan Penetapan PHK kepada LPPHI (PHI) untuk mengeluarkan penetapan.
15. Bahwa semua fakta-fakta dan dalil-dalil para Penggugat jelas melanggar Azas Kepastian Hukum yang mengakibatkan Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak cermat dan dapat dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas (Obscur Libel) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvonkelijke Verklaard)

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan/Memeriksa Eksepsi Tergugat seluruhnya.

**DALAM PROVISI :**

Menolak semua gugatan Penggugat.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan/Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 22 juni 2015 dan pihak Tergugat tidak mengajukan duplik. Uraian mengenai replik selengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2014-2016 Perusahaan PT.Henrison Iriana dibuat tanggal 18 Desember 2013, bukti (P-1);
2. Foto copy surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Nomor 565/14/SK-PKB/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pendaftaran Perjanjian Bersama PT.Henrison Iriana dengan Serikat Pekerja (SPSI) PT.Henrison Iriana bukti (P-2);
3. Foto copy surat Perjanjian atas nama Adi Sugiarto dengan NIK 10508/9833 menjabat sebagai Apalis tanggal 19 januari 1991, bukti (P-3);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat nomor: 02/21.19/Pers/VI/2014 tentang penarikan karyawan Teknisi Boiler atas nama ADI SUGIARTO tanggal 27 Juni 2014, bukti (P-4);
5. Foto copy surat nomor: 02/29.07/Pers/VI/2014 tentang Demosi Teknisi Boiler atas nama ADI SUGIARTO tanggal 28 Juni 2014, bukti (P-5);
6. Foto copy surat nomor: 01/ PHK/Pers/VII/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Teknisi Boiler atas nama ADI SUGIARTO tanggal 03 Juli 2014, bukti (P-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Anggota Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atas nama ADI SUGIARTO masa berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2014-2019, bukti (P-7);
8. Foto copy Slip Gaji untuk bulan Februari 2014 atas nama ADI SUGIARTO, bukti (P-8);
9. Foto copy Putusan Perkara Nomor: 13/PDT.Sus-PHI/2014/Mnkantara Adi Sugiarto lawan PT.Henrison Iriana tanggal 20 Februari 2015, bukti (P-9).

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2014-2016 PT.Henrison Iriana, Arar - Sorong, dibuat tanggal 18 Desember 2013, bukti (T-1);
2. Foto copy Surat Kuasa dari Hunawan Widjajanto (Direktur PT. Henrison Iriana) kepada Benediktus Boku (Department Head HRD & GA) untuk menandatangani PKB peridatahun 2014-2016 PT.Henrison Iriana, Arar – Sorong, bukti(T-2 );
3. Foto copy Berita Acara Penandatanganan PKB Periode Tahun 2014-2016 yang dinyatakan berlaku atau efektif tanggal 01 januari 2014 dan ditandatangani di Arar tanggal 18 desember 2013, bukti (T-3);
4. Foto copy surat Nomor: 150/00.02/Pers/XII/2013 tentang Pendaftaran Perjanjian Bersama (PKB) tanggal 20 Desember 2013, bukti (T-4);
5. Foto copy Slip Gaji untuk bulan Juni 2014 atas nama ADI SUGIARTO, bukti (T-5);
6. Foto copy Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Nomor: 565/12/SK-PKB/I/2014 tentang Pencatatan Pendaftaran Perjanjian Bersama antara PT.Henrison Iriana Arar Sorong dengan Serikat Pekerja PT.Henrison Iriana Arar Sorong tanggal 17 Januari 2014 , bukti (T-6);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy penjelasan mengenai catatan yang perlu ada perbaikan terkait SK. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong nomor: 565/12/SK-PKB/I/2014 tanggal 20 Januari 2014, bukti (T-7);
8. Foto copy surat tertanggal 30 Juni 2014 tentang Risalah Perundingan BIPARTIT atas nama ADI SUGIARTO, bukti (T-8);
9. Foto copy surat Nomor: 01/PHK/PERS/VII/ 2014 tertanggal 30 Juni 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama ADI SUGIARTO, bukti (T-9);
10. Foto copy surat Nomor: 076/00.04/Pers/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Sosialisasi PKB Periode 2014-2016, bukti (T-10);
11. Foto copy Tanda Terima Dokumen Penempelan dan pemasangan PKB periode 2014-2016 di papan masing-masing bagian tanggal 29-08-2014 sampai dengan 04-09-2014, bukti (T-11);
12. Foto copy Daftar Hadir Sosialisasi PKB periode tahun 2014-2016, dari unsur team, pengurus dan anggota serikat, kepala shift, supervisor, kasi, foreman, analis, quality control, maintenance, personalia, operator, produksi di ruang meeting Personalia tanggal 22 September 2014 sampai dengan 29 September 2014, bukti (T-12);
13. Foto copy Sosialisasi PKB periode tahun 2014-2016 dan Daftar Hadir untuk tingkat jabatan Kepala bagian Up di ruang meeting Head office tanggal 01 Oktober 2014, bukti (T-13);
14. Foto copy Laporan Sosialisasi PKB Periode Tahun 2014-2016 tanggal 30 September 2014, bukti (T-14);
15. Foto copy surat Pernyataan bukti T-12B perkara No.02/PHI.G/2014/PN.MKW atas nama Yossi Sasarani dan Daniel Patiasina tanggal 02 Mei 2014, bukti (T-15);
16. Foto copy surat Nomor: 560/392/2014 tentang Anjuran Penyelesaian PHI/PTK dari Mediator Disnakertrans Kabupaten sorong tanggal 26 Agustus 2014, bukti (T-16);
17. Foto copy surat Nomor: 010/GM/ HI/VII/2014 tentang Penolakan Anjuran Mediator Disnakertrans Kabupaten sorong tanggal 29 Agustus 2014, bukti (T-17);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17 berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya.

Menimbang, bahwa para pihak yang berpekar masing-masing mengajukan saksi, dan telah disumpah sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-Saksi Penggugat

Saksi I BREKMAN MATINAHOROUW, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dengan adanya masalah PHK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman mantan karyawan PT.Henrison Iriana yang berdomisili di Arar Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan PT.Henrison Iriana sebagai Kepala Seksi bagian Maintenance Produksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Adi Sugiarto dan PHK tersebut sepihak tanpa alasan yang jelas dari PT.Henrison Iriana Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah bekerja kurang lebih 31 (tiga puluh satu tahun) dan bekerja di bagian Boiller di PT.Henrison Iriana, Arar Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat di PHK oleh PT.Henrison Iriana pada tanggal 03 Juli 2014 sampai saat ini tidak menerima hak-hak berupa gaji, tunjangan yang lain, pesangon dari PT.Henrison Iriana;
- Bahwa Saksi mengetahui pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh PT.Henrison Iriana, dikarenakan Penggugat memberikan keterangan sebagai saksi, pada Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari terkait perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW terkait masalah PHK juga;
- Bahwa sejak Penggugat memberikan keterangan dalam perkara dimaksud, pihak PT. Henrison Iriana menyatakan Penggugat telah memberikan keterangan palsu, dan merusak nama baik Perusahaan sehingga Penggugat di PHK;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari terkait mengenai masalah kenaikan upah minimum Regional tahun 2014 dari Gubernur Provinsi Papua Barat selaku kepala Pemerintah Daerah, yang mana pendistribusiannya bertentangan dengan peraturan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi ada 2(dua) organisasi penjamin kesejahteraan karyawan dalam Perusahaan PT.Henrison Iriana yaitu Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI);
- Bahwa Ketua Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia diketuai oleh Yakobus Mustamu dan Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia diketuai oleh Yosi;
- Bahwa Saksi dan karyawan (buruh) menyatakan PKB tahun 2014-2016, dinyatakan tidak sah karena Pemerintah Daerah terkait(Disnakertrans) Kabupaten Sorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mensyahkan PKB tersebut karena tidak mengandung asas dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat bernaung dalam organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan Nomor KTA atas nama Adi Sugiarto;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah menandatangani PKB tahun 2014-2016 dan melihat, sampai dengan didaftarkanya pada Disnakertrans Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu Saksi PKB tahun 2014-2016 belum pernah di sosialisasikan oleh pihak PT.Henrison Iriana pada Karyawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari penjelasan Penggugat,PT Henrison Iriana memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, dengan alasan Penggugat memberikan keterangan sebagai saksi palsu di Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial, dan hal ini tidak melalui suatu proses Hukum, atau dengan adanya suatu Putusan Pengadilan pidana yang menyatakan Penggugat bersalah memberikan keterangan palsu dan merusak nama baik Perusahaan PT.Henrison Iriana serta tidak adanya laporan pengaduan ke kopilisan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Saksi di PHK pada bulan Juli 2014 sebelum PT.Henrison Iriana dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar pada Bulan Desember 2014;
- Bahwa Saksi mengatakan jumlah karyawan PT. Henrison Iriana sekitar 900 orang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menandatangani PKB tahun 2014-2016 hanya dari Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (SPSI) dengan alasan bahwa jumlah karyawan yang bernaung dalam SPSI lebih besar daripada jumlah karyawan yang bernaung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap PKB yang sudah disahkan oleh Disnakertrans(Pemerintah), disosialisasikan dan Karyawan diberikan buku saku sebagai pegangan untuk masing-masing Karyawan PT.Henrison Iriana namun untuk PKB tahun 2014-2016 tidak jelas (tidak ada);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Penggugat hadir di persidangan PHI Pengadilan negeri Manokwari suasana PT. Henrison Iriana sedang libur dan tidak melaksanakan aktivitas karena tertulis dalam papan pengumuman resmi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih terdaftar dan memiliki KTA sebagai Karyawan PT.Henrison Iriana Kabupaten Sorongketika sedang memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai libur, Penggugat kembali melaksanakan tugas sebagaimana biasanya namun Penggugat dipanggil pada tanggal 23 Juni 2014 oleh Personalia PT. Henrison Iriana dan memberikan surat Demosi yaitu penurunan jabatan,dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan tunjangan kemudian tanggal 03 Juli 2014, Penggugat resmi di PHK tanpa memberikan peringatan pertama, kedua, ketiga pada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan November 2014, sebelum dinyatakan pailit, pihak manajemen pernah memanggil Saksi untuk menyelesaikan hak-hak karyawan yang telah di PHK, (untuk dibayarkan) namun sampai sekarang masih ditunda tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saat Saksi di PHK hanya dapat upah bulan Juni (2014) dan diberikan (dibayarkan) sebelum tanggal 15 bulan Juli (2014);
- Bahwa saat menjadi saksi (perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW), Saksi dan Penggugat (3 orang) memakai barcode karena menandakan mereka karyawan masih aktif;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada aturan yang melarang memakai atribut Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat di PHK dulu sebelum Perusahaan pailit;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melanggar dan dapat sanksi tetapi sudah selesai;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat tidak punya kartu anggota, padahal bipartit menggunakan serikat pekerja (SPSI);
- Bahwa Saksi mengatakan saat libur, upah dibayar 50%;
- Bahwa setelah Saksi waktu libur tersebut, semua bagian libur sehingga tidak bisa berhubungan kaitan dengan menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ketentuan pasal-pasal yang bertentangan dan ditandatangani sah;
- Bahwa saksi mengatakan ada 2 Serikat (SPSI dan SBSI) yang terlibat dalam pembahasan PKB dengan 1 yang menandatangani (SPSI);
- Bahwa setelah Saksi di PHK, setelah saksi Perusahaan pailit pada 13 November 2014 (setelah diralat);

Saksi HASANSOLEMAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dengan adanya masalah PHK;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman mantan karyawan PT. Henrison Iriana yang berdomisili di Arar Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan PT. Henrison Iriana sebagai Kepala Seksi Bongkar Muat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan kerja terhadap Penggugat Adi Sugiarto dan PHK tersebut tanpa alasan yang jelas dari PT. Henrison Iriana Kabupaten Sorong;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah lama bekerja kurang lebih 31 (tiga puluh satu tahun) sebagai teknisi (Boiller) di PT.Henrison Iriana, Arar Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat di PHK oleh PT.Henrison Iriana pada bulan Juli 2014 sampai saat ini tidak menerima hak-hak berupa gaji, tunjangan yang lain, pesangon dari PT.Henrison Iriana;
- Bahwa Saksi mengetahui pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh PT.Henrison Iriana, dikarenakan Penggugat memberikan keterangan sebagai saksi, pada Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari terkait perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW terkait masalah PHK; Bahwa sejak Penggugat memberikan keterangan dalam perkara dimaksud, pihak PT. Henrison Iriana menyatakan Penggugat telah memberikan keterangan palsu, dan merusak nama baik Perusahaan sehingga Penggugat di PHK;
- Bahwa Saksi menyatakan di Perusahaan tidak ada aturan yang menerangkan bila menjadi saksi (di persidangan) di PHK;
- Bahwa Saksi dan Penggugat bernaung dalam organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat sebelumnya menjadi anggota SPSI, kemudian mengundurkan diri dan masuk menjadi anggota SBSI;
- Bahwa saat Saksi di PHK, setahu Saksi PKB tahun 2014-2016 belum pernah di sosialisasikan oleh pihak PT.Henrison Iriana pada Karyawan;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat langsung di PHK tanpa adanya teguran atau Surat Peringatan (hanya karena menjadi saksi saja);
- Bahwa Saksi di PHK oleh Perusahaan karena berkaitan dengan menanyakan Upah Minimum Provinsi (2014) di Disnakertrans Kabupaten Sorong dan di PHK pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa Saksi mengatakan selama libur (diliburkan Perusahaan) karyawan tidak perlu absen dan upah dibayar 50%;
- Bahwa Saksi mengatakan selama libur tidak ada aturan dan karyawan bebas;
- Bahwa Saksi di PHK oleh Perusahaan pada tanggal 27 Agustus 2014;
- Bahwa saksi menyatakan Perusahaan belum memberikan isi PKB (periode tahun 2012-2014) ke karyawan padahal PKB sebelumnya biasanya disosialisasikan dan dibagikan buku sakunya.
- Bahwa Saksi melihat PKB (periode tahun 2012-2014) di Disnakertrans, yang menandatangani SPSI dan ada huruf seperti Y saja;
- Bahwa saksi mengatakan ada keterangan tertulis dari Perusahaan yang disampaikan ke Kepala Bagian tentang libur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Perusahaan yang menentukan libur tidaknya suatu seksi di Perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak menerima gaji bulan Juli 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan slip gaji diberikan dan mengambil uangnya di Bank;
- Bahwa Saksi menyatakan SBSI ikut dalam pembahasan PKB tetapi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa Saksi menyatakan perkiraan anggota SPSI sekitar 700an orang dan anggota SBSI sekitar 400an;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pendaftaran PKB periode tahun 2012-2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Ketua SBSI tidak tanda tangan padahal tersebut sudah ditanyakannya;
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Henrison Iriana masih produksi sampai sekarang walaupun sudah dipailitkan;

### SaksiTergugat

Saksi YAKOBUS MUSTAMU dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dengan adanya masalah PHK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan karyawan PT.Henrison Iriana yang berdomisili di Arar Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.Henrison Iriana yang berdomisili di Arar Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi mengatakan penggugat di PHK karena hadir menjadi saksi tanpa ijin dan menurut Saksi, ijin bisa dilakukan pada Plant Manager atau Kepala Personalia atau Kepala Divisi Personalia, baik itu lisan atau tertulis untuk mendapatkan surat tugas;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat adalah anggota SPSI (sebelum pindah SBSI);
- Bahwa Saksi mengatakan saat Penggugat menjadi saksi(perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW) tidak memberitahukan ke Pengurus (SPSI);
- Bahwa Saksi mengatakan saat Penggugat menjadi saksi (perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW), Perusahaan libur karena tidak ada bahan baku;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada ketentuan tentang ijin (menjadi saksi dan kondisi libur);
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada PT.Henrison Iriana, Kabupaten Sorong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat keluar dari anggota SPSI dan menjadi anggota SBSI dengan memberitahukannya;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat yang di PHK karena dinilai saksi dusta, belum dilaporkan ke Kepolisian oleh Perusahaan dan juga tidak ada teguran, peringatan, langsung di PHK;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam pembuatan PKB, anggota SPSI 670 sekian, anggota SBSI sisanya, dan Ketua SBSI tidak tanda tangan tetapi diberi hak paraf karena pengalaman dalam pembuatan PKB selama ini seperti itu;
- Bahwa Saksi menyatakan penandatanganan PKB (PT. Henrison Iriana periode tahun 2012-2014) dilakukan tanggal 18 Desember 2013;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengingat nilai besarnya UMP Papua Barat tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengatakan pada bulan Pebruari 2014, Perusahaan memberikan PKB sebatas untuk Pimpinan berupa buku saku/kecil;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat sesudah di PHK baru pindah (dari SPSI ke SBSI);
- Bahwa Saksi mengatakan SBSI diikutsertakan dalam pembahasan PKB (Kepmen No.48 Tahun 2004) karena rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pencabutan yang berkaitan dengan Kepmen No.48 Tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam memberikan sanksi tidak wajib memberikan SP1 sampai dengan SP3;
- Bahwa Saksi berkaitan dengan ketentuan PKB menyatakan sudah sepakat karena adanya perjanjian antara SP/SB dengan Manajemen;
- Bahwa Saksi mengatakan pihak yang berunding dalam pembuatan PKB dari unsur Serikat sudah ditunjuk melalui rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Putusan MK No.115 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pihak-pihak yang boleh mewakili Serikat dalam pembuatan PKB;
- Bahwa Saksi mengatakan anggota SPSI tercatat dalam register dan iuran dipotong;
- Bahwa Saksi mengatakan PKB ditandatangani oleh Manajemen dan Serikat Pekerja di areal PT. Henrison Iriana dan tidak ada tanda tangan Kepala Disnakertrans karena tidak datang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pembelaan kepada Penggugat dalam kasus PHK ini (sewaktu masih menjadi anggota SPSI) dalam perundingan dengan manajemen Perusahaan dengan pembelaan bahwa Penggugat tidak ada SP dan mohon



diberikan sanksi yang ringan (tidak ada alasan pembelaan yang berkaitan dengan UU);

- Bahwa Saksi mengatakan isi pengumuman yang berkaitan dengan libur tentang waktunya, alasannya dan upah kondisi libur dibayar 50%);
- Bahwa setahu Saksi ada piket di kantor personalia bergantian, selain petugas keamanan;
- Bahwa Saksi mengatakan yang diingat dari koreksi Disnakertrans tentang ketentuan PKB adalah upah diliburkan oleh Perusahaan harus dibayar 100% (bukan 50%);
- Bahwa Saksi mengatakan belum ada penempelan isi ketentuan PKB setelah Penggugat di PHK dan baru dilakukan setelah bulan Juli 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa paraf yang dilakukan oleh pengurus SBSI dalam pembuatan PKB sudah sah (kekuatannya sama dengan menandatangani);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan Perkara ini selesai, selanjutnya pada persidangan tanggal 08 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis dan uraian mengenai kesimpulan masing-masing pihak selengkapannya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang seluruhnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan terhadap legalitas Kuasa Hukum Tergugat secara tertulis dalam repliknya pada angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat PT. Henrison Iriana/Debitor Pailit sebelumnya dapat beracara pada Pengadilan Hubungan Industrial karena dasar hukumnya telah diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan angka 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat (Kurator PT. Henrison Iriana) yang diangkat oleh Pengadilan memberikan kuasa kepada karyawan/staf Debitor Pailit untuk beracara pada Pengadilan Hubungan Industrial maka jelaslah bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perseroan Terbatas sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan Tergugat (Kurator PT. Henrison Iriana) bukan Perseroan Terbatas maka kuasa hukum Kurator seharusnya adalah Pengacara/Advokat yang telah memiliki lisensi sebagai Pengacara/Advokat sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat terhadap legalitas Kuasa Hukum Tergugat seperti yang disebutkan sebelumnya merupakan keberatan yang bersifat formalitas diluar materi pokok perkara maka Majelis Hakim harus mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha (PT. Henrison Iriana) dengan Pekerja/Buruh (Adi Sugiarto) dan Tergugat dalam perkara ini adalah Kurator PT. Henrison Iriana (PT. Henrison Iriana dinyatakan pailit) maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat terhadap legalitas Kuasa Hukum Tergugat akan mempertimbangkan legalitas tersebut berdasarkan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum."

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini."

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya."

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang isi ketentuannya menyatakan "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."





Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Kurator PT. Henrison Iriana yang beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.14-16, Ruang T-03, Jln. R.S Fatmawati No.39, Jakarta Selatan, Telp.021-7265079 dan Menara Makasar Lantai VII Kavling A Jln.Nusantara No.1 Makasar Sulawesi Selatan 90174, dalam hal ini adalah Mira Amina Nasution, SH, pemegang KTP Nomor: 3674054312840002, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hal ini terlihat jelas di dalam Surat Kuasa pihak Tergugat, tertanggal 03 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2015 Nomor: 51/Leg.SK/2015/PN.MKW, yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.", Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan", Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini."

Menimbang, bahwa Pasal 16, ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan:

- "(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor."

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator."



Menimbang, bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor."

Menimbang, bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan "Hakim Pengawas mengawasi pengelolaan dan pemberesan harta pailit."

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) huruf a, dan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 yang isi ketentuannya menyatakan:

"(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

(5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3)."

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan kedudukan Penggugat atau Tergugat dapat diwakili oleh kuasa. Undang-Undang tidak mewajibkan untuk memakai kuasa, juga tidak melarangnya, tetapi mengatur tentang pemberian kuasa untuk mewakili kepentingannya. Untuk kepentingan persidangan di Pengadilan haruslah dengan surat kuasa khusus.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Mira Amina Nasution, SH sebagai Kurator PT. Henrison Iriana, (disebut sebagai Pemberi Kuasa) selanjutnya memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yaitu:

1. Fatouosa Gulo, SH, jabatan: Konsultan Ketenagakerjaan
  2. Abraham Hindom, jabatan: Kepala Divisi Personalia PT. Henrison Iriana
  3. Timotius S. May, jabatan: Kepala Bagian Personalia PT. Henrison Iriana
  4. Ahmad Noor Kholis M, SH, jabatan: Staf Hubungan Industrial PT. Henrison Iriana
- berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2015 Nomor: 51/Leg.SK/2015/PN.MKW.

Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan, belum didapatkan adanya putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau



peninjauan kembali dan juga belum didapatkan adanya putusan penggantian Kurator sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh Kurator PT. Henrison Iriana dalam hal ini adalah Mira Amina Nasution, SHsebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat Debitor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Pasal 55, Pasal 57, Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 103 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 1, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) huruf a, Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Kuasa Hukum Tergugat, dalam hal iniadalah Fatouosa Gulo,SH (jabatan: Konsultan Ketenagakerjaan), Abraham Hindom (jabatan: Kepala Divisi Personalia PT. Henrison Iriana), Timotius S. May (jabatan: Kepala Bagian Personalia PT. Henrison Iriana), dan Ahmad Noor Kholis M,SH (jabatan: Staf Hubungan Industrial PT. Henrison Iriana),kesemuanya (dalam jabatannya masing-masing adalah satu konsultan ketenagakerjaan dantiga karyawan PT. Henrison Iriana) tidak mempunyai legalitas untuk menjadi Kuasa Hukum Tergugat sehingga keberadaannya tidak dapat bertindak untuk mewakili Kurator PT. Henrison Iriana dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan kesemuanya (Kuasa Hukum Tergugat) tersebut:

- bukanAdvokat (sesuai Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang isi ketentuannya menyatakan “Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat.”).
- tidak bisa mendasarkan pada ketentuan hukum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007untuk memperoleh payung hukum, mengingat Tergugat dalam perkara ini adalah Kurator PT. Henrison Iriana (Kurator kepailitan bukan Direksi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) sehingga dalam kaitan kuasa tersebut harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahkan Kuratoruntuk menghadap di sidang Pengadilan, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara gugatan Penggugat;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak mempunyai legalitas untuk mewakili Tergugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua hal yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan dalam perkara ini yaitu: bantahan dalam jawaban, bukti surat, bukti saksi dan kesimpulan, dianggap tidak ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini seperti yang tercantum dalam Posita angka 17, angka 18, angka 33 dan angka 35 adalah tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan alasan bahwa kesaksian Penggugat dalam persidangan pada tanggal 17 mei 2014 pada Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, terbukti tidak benar dan terkesan saksi dustaserta memakai atribut Perusahaan tanpa ijin Pimpinan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 point 4 dan melanggar isi PKB periode tahun 2014-2016, Bab X Pasal 34 ayat 8 point (f) dan (v), tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diterima bekerja pada tanggal 27 September 1983 di PT. Kayu lapis Indonesia (PT. KLI), Kendal, Jawa Tengah dan ditugaskan ke PT. Henrison Iriana, Sorong (satu group Perusahaan) untuk masa 18 bulan (22 januari 1991 sampai 21 Juli 1992) dan tidak dikembalikan lagi ke PT. KLI sampai kemudian di PHK pada tanggal 03 juli 2014 dengan masa kerja 31 tahun. (Posita Penggugat angka 6, angka 7 dan angka 8, bukti surat P-3 dan P-6)
- Bahwa upah Penggugat yang terakhir diterima Penggugat pada bulan juni 2014 sebesar Rp. 2.679.500. (Posita Penggugat angka 9 dan, bukti surat P-8)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menjadi saksi dan memakai atribut perusahaan tanpa ijin Pimpinan, dalam persidangan pada tanggal 17 mei 2014 pada Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW. (Posita Penggugat angka 11, angka 24 dan angka 25, keterangan saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW)
- Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 01/PHK/PERS/VII/2014 tertanggal 03 Juli 2013.(Posita Penggugat angka 8 dan bukti suratP-6)
- Menimbang, bahwa isi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016, Bab X Pasal 34 ayat 8 mengenai pelanggaran dengan sanksi pemutusan hubungan tanpa pesangon, sedangkan bunyi ketentuan ayat 8 point (f) adalah “memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar” dan bunyi ketentuan ayat 8 point (v) adalah “Dasar Hukum yang mendasari penerapan sanksi Pemutusan Hubungan kerja adalah SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI No.SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada point (4);Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan Hubungan Kerja dilanjutkan, maka Perusahaan dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dengan langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja agar proses sesuai dengan mekanisme berpekara dilakukan dengan diawali “BIPARTIT” – “TRIPARTIT”, lalu sampai pada jenjang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)”.(bukti surat P-1)
- Bahwa keterangan Penggugat dalam menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW secara formil sudah melalui proses pengambilan sumpah berdasarkan agamanya.
- Bahwa keterangan Penggugat saat menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW dinilai oleh Tergugat terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta, oleh karenanya Penggugat dinilai oleh Tergugat telah melanggar isi PKB PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016, Bab X, Pasal 34, ayat 8 point (f). (Posita Penggugat angka 17 dan angka 18 dan bukti surat P-6)
- Bahwa Penggugat memakai atribut perusahaan tanpa ijin Pimpinan saat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW dan tidak tahu bila menggunakan tersebut harus ijin karena tidak ada sosialisasi tentang hal tersebut. (Posita Penggugat angka 24, angka 25 dan keterangan saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menyatakan, saatsaksi Penggugat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, kondisi perusahaan sedang diliburkan antara bulan Mei-Juni 2014.
- Bahwa saat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, Penggugat dalam kondisi tidak sedang melakukan pekerjaan karena diliburkan oleh Perusahaan. (Posita Penggugat angka 11 dan keterangan saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW)
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menyatakan, saksi Penggugat dan Penggugat (ada 3 orang saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW) menggunakan barcode saat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, untuk menandakan bahwa mereka masih aktif bekerja.
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menyatakan, tidak ada aturan yang melarang pemakaian atribut perusahaan di luar Perusahaan.
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama HASAN SOLEMAN menyatakan, selama libur (diliburkan oleh Perusahaan), karyawan tidak perlu absen dan upah dibayar 50%.
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama HASAN SOLEMAN menyatakan, tidak ada aturan yang mengatur karyawan selama libur dan karyawan bebas.
- Bahwa isi PKB PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016, tidak mengatur ketentuan tentang pemakaian atribut perusahaan di luar Perusahaan, termasuk ijin dari Pimpinan.(bukti surat P-1)
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menyatakan, ketika saksi Penggugat di PHK maka saksi tersebut hanya mendapat upah sampai bulan juni 2014, yang dibayarkan sebelum tanggal 15 Juli 2014.
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menerangkan setelah Penggugat di PHK maka Penggugat sudah tidak menerima upah lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan pokok dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dibenarkan atau tidaknya alasan yang digunakan oleh Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) kepada Penggugat dan meninjaunya kedalam dua katagoriyaitu:

1. Kesaksian Penggugat yang terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta.
2. Penggugat memakai atribut Perusahaan tanpa ijin Pimpinan saat menjadi saksi.



## I. PHK karena alasan kesaksian yang terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat (Posita angka 17, angka 18 dan angka 35) karena Penggugat dinilai terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta saat menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat dinilai oleh Tergugat telah melanggar isi PKB PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016, Bab X Pasal 34 ayat 8 point (f) sehingga mekanisme penyelesaiannya menggunakan ketentuan Bab X Pasal 34 ayat 8 point (v) dan Majelis Hakim mempertimbangkan seperti berikut:

- Menimbang, bahwa Penggugat menjadi saksi dalam persidangan pada tanggal 17 mei 2014 pada Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW adalah merupakan kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139-143 HIR/Pasal 165-170 RBg. (Posita Penggugat angka 22)
- Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dalam menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW secara formil sudah melalui proses pengambilan sumpah berdasarkan agamanya
- Menimbang, bahwa keterangan Penggugat saat menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW dinilai oleh Tergugat terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta, oleh karenanya Penggugat dinilai oleh Tergugat telah melanggar isi PKB PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016, Bab X Pasal 34 ayat 8 point (f). (Posita Penggugat angka 17, angka 18 dan bukti surat P-6)
- Menimbang, bahwa isi ketentuan Pasal 158, ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:", sedangkan isi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b adalah "memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan."
- Menimbang, bahwa materi muatan Bab X Pasal 34 ayat 8 point (f) Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016 yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berkaitan dengan penilaian Tergugat bahwa Penggugat terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta saat menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, secara substansial memiliki kesamaan dengan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, walaupun pengertiannya lebih luas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 012/PUU-V/2003 (berkaitan dengan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003) menyatakan bahwa Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Menimbang, bahwa isi ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/V/2005 pada angka 1 dan angka 2 (berkaitan dengan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003) menjelaskan yang intinya bahwa Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial, sedangkan pada angka 3 dan angka 3 huruf b (berkaitan dengan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003) menjelaskan yang intinya bahwa penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menimbang, bahwa Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada intinya menyatakan bahwa ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bila bertentangan maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Nomor: 565/14/SK-PKB/V/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pencatatan Pendaftaran PKB antara PT. Henrison Iriana Arar Sorong dengan Serikat Pekerja PT. Henrison Iriana Arar Sorong dalam putusannya menetapkan pertama, kedua dan ketiga yang isinya pada intinya bahwa:
  - a. PKB PT. Henrison Iriana Arar Sorong tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Nomor: 565/012/PKB-SRG/2014 tanggal 17 Januari 2014 dan telah ditandatangani tanggal 17 Januari 2014.
  - b. PKB PT. Henrison Iriana Arar Sorong berlaku pada tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 dengan catatan perlu ada perbaikan tentang perusahaan pemborongan pekerjaan, masa percobaan kerja perjanjian



kerja waktu tidak tertentu, pembayaran pesangon usia pensiun yang bertahap, pembayaran upah sebesar 50% karena pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan dan diliburkan berdasarkan surat keputusan perusahaan karena sebab yang bukan dari kesalahan pekerja, pemberian Tunjangan Hari Raya, jaminan pemeliharaan kesehatan yang masih diusahakan sendiri, serta Pekerja dapat di PHK berdasarkan penilaian kinerja dan evaluasi kondite tidak produktif dan memperoleh hak sesuai SKB No. 02.

- c. Bila PKB PT. Henrison Iriana Arar Sorong dilakukan perubahan dan atau masa berlakunya diperpanjang maka harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan selanjutnya didaftarkan oleh Pengusaha pada Disnakertrans Kabupaten sorong.

Menimbang, bahwa mencermati anjuran dari Mediator Disnakertrans Kabupaten Sorong untuk perkara ini yang merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan, ditemukan pendapat dari Mediator pada angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa PKB PT. Henrison Iriana perioda tahun 2012-2014 setelah diperiksa dan diteliti oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong ditemukan ada beberapa pasal yang harus diubah karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga PKB tersebut dikembalikan dengan diberi petunjuk perubahan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Nomor: 565/12/SK-PKB/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tetapi sampai saat ini (Anjuran dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2014) PT.Henrison Iriana belum melakukan perubahan sebagaimana yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat dinilai oleh Tergugat terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta saat menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, disebabkan pengujian penilaian tersebut seharusnya menjadi kewenangan pengadilan pidana untuk pembuktian kebenarannya melalui putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan proses ke arah tersebut belum dilakukannya dan Bab X Pasal 34 ayat 8 point (f) PKB PT. Henrison Iriana perioda tahun 2014-2016 yang menjadi dasar hukum pelanggaran yang dilakukan Penggugat berkaitan dengan kesaksian tersebut, secara substansial memiliki kesamaan dengan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005



pada angka 1 dan angka 2 yang intinya pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial, apalagi beberapa isi ketentuan dalam PKB PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016 pada saat didaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Sorong mendapatkan catatan koreksi yang harus diperbaiki lagi (bukti surat P-2) yang tentunya harus melibatkan serikat kerja/serikat buruh kembali untuk perbaikan tersebut dan berdasarkan keterangan Mediator dalam berkas anjuran angka 10 perkara ini belum dilakukan perubahan sebagaimana yang dimaksud.

## **II. PHK karena Penggugat memakai atribut Perusahaan tanpa ijin Pimpinan saat menjadi saksi.**

Menimbang, bahwa pumutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat memakai atribut Perusahaan tanpa ijin Pimpinan saat menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW dan Majelis Hakim mempertimbangkan seperti berikut:

- Menimbang, bahwa Penggugat memakai atribut perusahaan tanpa ijin Pimpinan saat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW dan tidak tahu bila menggunakan tersebut harus ijin karena tidak ada sosialisasi tentang hal tersebut. (Posita Penggugat angka 24, dan angka 25)
- Menimbang, bahwa saat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, Penggugat dalam kondisi tidak sedang melakukan pekerjaan karena diliburkan oleh Perusahaan. (Posita Penggugat angka 11 dan keterangan saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW)
- Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menyatakan,saatsaksi Penggugat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, kondisi perusahaan sedang diliburkan antara bulan Mei-Juni 2014.
- Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menyatakan, saksiPenggugat dan Penggugat (ada 3 orang saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW)menggunakan barcode saat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, untuk menandakan bahwa mereka masih aktif bekerja.
- Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menyatakan, tidak ada aturan yang melarang pemakaian atribut perusahaan di luar Perusahaan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama HASAN SOLEMAN menyatakan, selama libur (diliburkan oleh Perusahaan), karyawan tidak perlu absen dan upah dibayar 50%.
- Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama HASAN SOLEMAN menyatakan, tidak ada aturan yang mengatur karyawan selama libur dan karyawan bebas.
- Menimbang, bahwa isi PKB PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016, tidak mengatur ketentuan tentang pemakaian atribut perusahaan di luar Perusahaan, termasuk ijin dari Pimpinan. (bukti surat (P-1))

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemakaian atribut perusahaan di luar Perusahaan, termasuk ijin dari Pimpinan, baik itu dalam PKB PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016 maupun dalam bentuk pengumuman yang ditempel di dinding tempat bekerja, termasuk sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja Penggugat berkaitan dengan hal tersebut dan dengan demikian Tergugat tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat memakai atribut Perusahaan tanpa ijin Pimpinan saat menjadi saksi dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat baik itu karena Penggugat dinilai oleh Tergugat terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta maupun karena Penggugat memakai atribut Perusahaan tanpa ijin Pimpinan saat menjadi saksi perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan alasan bahwa kesaksian Penggugat dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2014 pada Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari dalam perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.MKW, terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta serta memakai atribut Perusahaan tanpa ijin Pimpinan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 point 4 dan melanggar isi PKB periode tahun 2014-2016, Bab X Pasal 34 ayat 8 point (f) dan (v), tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum.

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat PHK Nomor: 01/PHK/PERS/VII/2014 atas nama Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat PHK Nomor: 01/PHK/PERS/VII/2014 atas nama Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih belum putus.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya angka 46 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim mempertimbangkan seperti berikut:

- Menimbang, bahwa dalam surat PHK Nomor: 01/PHK/PERS/VII/2014 yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat, ada pernyataan bahwa Penggugat telah melanggar isi PKB PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016, Bab X Pasal 34 ayat 8 point (v) dan hal tersebut bila dicermati, merupakan mekanisme penyelesaian PHK yang menerapkan ketentuan Surat Edaran Menakertrans No.SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada point (4), yang artinya Tergugat menginginkan PHK kepada Penggugat karena alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan. (Posita Penggugat angka 35 dan bukti surat P-6)
- Menimbang, bahwa Penggugat meminta hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan Tergugat telah dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makasar pada tanggal 13 November 2013. (Posita Penggugat angka 46)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan kerja yang harmonis lagi dan juga karena alasan mendesak sehingga menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 46 dan angka 47 yang pada intinya menuntut pesangon berkaitan dengan pemutusan hubungannya sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 dengan perincian:

a. Pesangon	: $9 \times 2 \times \text{Rp.2.679.500}$	= Rp. 48.231.000
b. Uang Penghargaan	: $10 \times \text{Rp.2.679.500}$	= Rp. 26.795.000
c. Perumahan/Pengobatan	: $15\% \times (\text{Rp.48.231.000} + \text{Rp.26.795.000})$	= Rp. 11.253.900
Jumlah		= Rp. 86.279.900



yang keseluruhan jumlah perhitungannya sebesar Rp. 86.279.900 (Delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti berikut:

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menimbang, bahwa isi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, yang intinya yaitu pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, begitu juga sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dan upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.
- Menimbang, bahwa isi ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang intinya, perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Hak-hak lain ini seperti misalnya pesangon dalam kasus PHK.
- Menimbang, bahwa atas PHK ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Tergugat.
- Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kurator PT. Henrison Iriana maka perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 (Perusahaan pailit) yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.
- Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai masa kerja 31 tahun sesuai posita Penggugat angka 6 dan angka 8, bukti surat P-3 dan P-6.
- Menimbang, bahwa upah yang terakhir yang diterima Penggugat pada bulan Juni 2014 sebesar Rp. 2.679.500 sesuai posita Penggugat angka 9 dan bukti surat P-8.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan jumlah perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp. 58.547.075 (Lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian seperti berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon	: 9 x 1 x Rp.2.679.500	= Rp. 24.115.500
Uang penghargaan masa kerja	: 10 x Rp.2.679.500	= Rp. 26.795.000
Jumlah		= Rp. 50.910.500

Uang penggantian hak (penggantian

perumahanserta pengobatan dan perawatan): 15% xRp. 50.910.500= Rp. 7.636.575

Jumlah Total = Rp. 58.547.075

Terbilang (Lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh limarupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 49 dan angka 50 yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Juli 2014 sampai bulan Juli 2015, karena Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama proses PHK dengan perincian 12 x Rp. 2.679.500 = Rp. 32.154.000 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti berikut:

- Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 01/PHK/PERS/VI/2014 tertanggal 03 Juli 2013. (Posita Penggugat angka 8 dan bukti surat P-6)
- Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menyatakan, ketika saksi tersebut di PHK maka saksi tersebut hanya mendapat upah sampai bulan Juni 2014, yang dibayarkan sebelum tanggal 15 Juli 2014.
- Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama BREKMAN MATINAHOROUW menerangkan setelah Penggugat di PHK maka Penggugat sudah tidak menerima upah lagi.
- Menimbang, bahwa Pasal 155 ayat (2) Jo. Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 yang pada intinya menyatakan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya (bukan kesalahan pekerja/buruh).
- Menimbang, bahwa proses PHK Penggugat dari tanggal Penggugat di PHK yaitu 03 Juli 2014 sampai putusan perkara ini sudah melewati 12 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Juli 2014 sampai bulan Juli 2015 karena Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama proses PHK, dikabulkan dengan perincian 12 x Rp. 2.679.500 = Rp. 32.154.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 51 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar upah selanjutnya, terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut yang selanjutnya dimulai dari bulan Agustus 2014 adalah mendahului waktu dari putusan perkara ini sehingga tidak bisa dikabulkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup beralasan untuk menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa, mengenai biaya perkara karena gugatan bernilai di bawah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak tidak dikenakan biaya, sehingga dibebankan kepada Negara;

Mengingat, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat PHK Nomor : 01/PHK/PERS/VII/2014 atas nama Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat putus sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp. 58.547.075 (Lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakannya sejak Juli 2014 sampai Juli 2015 (12 bulan upah) sebesar Rp. 32.154.000;
7. Menolak selain dan selebihnya.
8. Membebankan biaya perkara kepada negara;





Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh ARIS SINGGIH HARSONO, SH, sebagai Ketua Majelis, H. A. GUNAWAN, SE., SH dan Ir. SETJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 dibantu oleh VERONIKA SITANGGANG, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**H. A. GUNAWAN, SE., SH.**

**ARIS SINGGIH HARSONO, SH.**

ttd

**Ir. SETJOBUDI**

Panitera Pengganti

ttd

**VERONIKA SITANGGANG, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : -             |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 215.000,- |
| 4. Materai         | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah	+ Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
--------	--

**Salinan Putusan Resmi Sesuai Aslinya**

**Panitera Pengadilan Negeri**

**Manokwari**

**ESYON KELELUFNA, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP.1970051019930311001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)